

**AKIBAT HUKUM PENUNDAAN PENGIKATAN JAMINAN
DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan*



Oleh :
JENNY ANDREA
2120123005

Dosen Pembimbing :
Prof. Dr. YASWIRMAN., MA
Dr. REMBRANDT., S.H., M.Pd

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

ABSTRAK

Penelitian Tesis ini membahas akibat hukum Penundaan Pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja. Pengikatan Jaminan lahir karena adanya sebuah perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit itu sendiri. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam memberikan kredit bank lazimnya menerapkan Prinsip “5C” yang terdiri dari beberapa faktor salah satunya jaminan. Pemberian Kredit kepada sektor usaha untuk keperluan operasional salah satunya berupa kredit modal kerja. Pemberian kredit kepada sektor usaha sangat memiliki potensi resiko kredit macet dikarenakan memiliki penghasilan yang tidak tetap (non fixed income) dan keberadaan jaminan untuk kredit ini sangat diperlukan (*secured loan*). Pengikatan Jaminan dalam Perjanjian kredit sangatlah penting sebagai upaya pengamanan apabila terjadi cidera janji sehingga terjadi kredit macet maka dapat mengajukan eksekusi jaminan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum Penundaan Pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal kerja BNI menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun permasalahan yang berkaitan adalah : 1) Apa Dasar Hukum Penundaan pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja BNI, 2) Bagaimana Proses Penundaan Pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal kerja BNI, 3) apakah Akibat Hukum Penundaan Pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal kerja BNI. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penyusunan data secara sistematis, pengkajian selanjut menyimpulkan pada keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan pendekatan Undang – Undang. Hasil penelitian ditemukan bahwa dasar pertimbangan hukum Bank dalam penundaan pengikatan jaminan adalah UU Perbankan, KUHP, POJK, dan dalam proses pemberian kredit dan penundaan pengikatan jaminan BNI melalui prosedur berdasarkan level kewenangan mulai dari pengusulan oleh Staff Analis kepada Komite Kredit melalui memorandum Penundaan pengikatan jaminan untuk mendapatkan persetujuan, akibat hukumnya dari penundaan pengikatan ini bank dengan debitur hanya terikat dengan Perjanjian kredit tanpa ikuti dengan perikatan aksesoirnya.

Kata Kunci : *Perjanjian Kredit, Pengikatan Jaminan, Jaminan Kredit*